



PUTUSAN

Nomor 1449/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 25 Mei 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di XXXKabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ilham Purnomo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ILHAM PURNOMO, S.H. & PARTNERS", beralamat di Jalan Ikan Tongkol Perum. Adi Mas Sobo Regency Blok AA No. 17 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Nomor 1326/Kuasa/4/2024/PA.Bwi. pada tanggal 03 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 November 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 31 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 03 April 2024 dengan register Nomor 1449/Pdt.G/2024/PA.Bwi., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah secara sah di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 2 Februari 2015 sebagaimana tercatat dan terdaftar di Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Duda sedangkan Termohon adalah Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da Dhukhul), Namun hingga sekarang tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekitar Bulan Juli Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena masalah dalam rumah tangga yaitu
 - a. Termohon tidak menerima anak bawaan Pemohon;
 - b. Termohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon;
 - c. Termohon sering minta untuk diceraikan;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, sejak Bulan Januari Tahun 2023 kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah milik orang tua Termohon yang hingga kini telah berpisah selama \pm 1 (satu) Tahun dan selama itu pula diantara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi;

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon sudah tidak bersedia untuk dirukunkan dengan Termohon, dan Pemohon menghendaki agar ikatan perkawinannya bersama Termohon diputuskan karena perceraian, serta tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga patutlah Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Yurisprudensi (Putusan MARI 237 K/AG/1998);
9. Bahwa Pemohon sanggup/bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini, dan selanjutnya berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU :

- Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Ilham Purnomo S.H. dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut belum berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim belum berhasil, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk sdr. **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** sebagai Mediator (Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) dengan Penetapan Nomor 1449/Pdt.G/2024/PA.Bwi. tanggal 22 April 2024 ;

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator tanggal 29 April 2024 tersebut di atas, dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah terjadi perdamaian untuk sebagian dan untuk perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap dilaksanakan persidangan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis kemudian pemeriksaan ini diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana telah disepakati bahwa pada proses jawab menjawab telah sepakati secara e-court dan telah dijadwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa pada tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana jadwal persidangan tetapi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 03 Juni 2024 sebelum tahap pembuktian dilaksanakan yang isinya

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa dalam perceraian ini Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :

- Nafkah madliyah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas pemberian dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan setuju atas pemberian Pemohon tersebut dalam perceraian ini ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat buktinya berupa bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Maret 2014. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Oktober 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Nama XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 September 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan sebelum menikah, Pemohon berstatus sebagai

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



seorang duda yang mempunyai anak dan Termohon berstatus sebagai seorang janda ;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2021, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menerima anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersamanya dan keduanya telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama 1 (satu) tahun hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. Nama XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 26 Mei 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sebelum menikah, Pemohon berstatus seorang duda yang mempunyai anak dan Termohon berstatus seorang janda ;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama dalam perkawinannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tetapi sejak bulan Juli 2021, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak menyukai anak bawaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sekarang Pemohon telah meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersamanya dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *absolut* Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Ilham Purnomo S.H. dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan Penetapan Nomor 1449/Pdt.G/2024/PA.Bwi. tanggal 22 April 2024, Ketua Majelis telah menunjuk Sdr. **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** sebagai Mediator (Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) dan berdasarkan laporan hasil mediasinya tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah berhasil untuk sebagian sedangkan untuk perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim dalam pokok perkara tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap dilaksanakan persidangan sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 02 Februari 2015 dan

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam perkawinannya belum dikaruniai anak, rumah tangganya mulai tidak rukun sejak bulan Juli 2021 disebabkan Termohon tidak menerima anak bawaan Pemohon, Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon, dan Termohon sering minta untuk dicerai sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 (sekitar 1 tahun), Pemohon meninggalkan rumah milik orangtua Termohon dan suah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 secara murni dan benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena perkara a quo berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri sah, apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara a quo merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas yang rawan terjadi penyelundupan hukum dan kebohongan, maka Pemohon harus membuktikan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 02 Februari 2015 dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 Februari 2015, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan bahwa dahulu Pemohon bertempat tinggal atau beralamat di XXXKabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Pemohon dan posita angka 3 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah saksi diperiksa satu persatu, saksi yang tidak dilarang, saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas bahwa ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim,

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu, dan ketentuan tersebut telah sejalan dengan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetapkanlah hukum atas suatu yang diakui itu ... “;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, pada pokoknya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 secara murni, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa pengakuan Termohon tersebut merupakan fakta kejadian sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sejak tanggal 02 Februari 2015 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harus dinyatakan telah terbukti dahulu Pemohon bertempat tinggal atau beralamat di XXXKabupaten Banyuwangi sekarang Pemohon bertempat tinggal atau beralamat di XXX Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sedangkan Pemohon bertempat tinggal atau beralamat di XXXKabupaten Banyuwangi karenanya Majelis Hakim

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau beralamat sebagaimana tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri sah sejak tanggal 02 Februari 2015 dan masih terikat perkawinan yang sah sampai sekarang, serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pamekasan sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kapasitas atau berkepentingan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Banyuwangi dan perkara a quo merupakan wewenang relatif dari Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon yaitu di XXXKabupaten Banyuwangi sedangkan sekarang Pemohon bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi dan Termohon bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi sampa sekarang ;

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Juli 2021 karena antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan Termohon tidak menerima atau tidak suka kepada anak bawaan Pemohon ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu atau sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, Pemohon meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersamanya, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di XXX Kabupaten Pamekasan Madura sedangkan Termohon masih tetap tinggal bersama orangtuanya di XXX Kabupaten Banyuwangi hingga sekarang ;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berkunjung dan tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang ;
6. Bahwa keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi secara terus menerus sehingga yang diikuti antara suami (Pemohon) dengan isteri (Termohon) telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau telah ditemukan fakta hukum adanya suami atau isteri melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Kemudian yang menjadi pokok masalah adalah apakah permohonan Pemohon tersebut melawan hak atau tidak beralasan hukum, apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus tersebut disebabkan Termohon tidak menerima atau tidak suka kepada anak bawaan Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu atau sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan apakah benar Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon telah meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersamanya sejak bulan Januari 2023 atau sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan Majelis Hakim (Pengadilan Agama Banyuwangi) telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi usaha tersebut tidak berhasil serta selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keinginan untuk rukun lagi dalam rumah tangganya yang ditunjukkan dengan tidak saling melakukan komunikasi atau tidak saling mengunjungi karenanya Majelis Hakim

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 atau sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun bahkan lamanya berpisah tempat tinggal tersebut telah melebihi dari ketentuan di atas, selama berpisah tempat tinggal tersebut kedua belah pihak tidak ada keinginan untuk rukun kembali yang ditunjukkan dengan sikapnya masing-masing tidak saling melakukan komunikasi atau tidak saling mengunjungi, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi usaha tersebut tidak berhasil tersebut, dengan demikian unsur-unsur agar dapat dikabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah “. Ketentuan-ketentuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam AlQur-an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 atau selama 1 (satu) tahun dengan sikap Pemohon telah meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersamanya sampai sekarang tanpa ada keinginan untuk rukun lagi baik dari Pemohon maupun Termohon tersebut, maka baik Pemohon maupun Termohon masing-masing tidak dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami isteri karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terwujud dan suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas serta apabila perkawinan Pemohon dan Termohon dalam keadaan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan mendatangkan madharat yang lebih besar, tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan baik terhadap Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri sedangkan menolak kemafsadatan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah hukum Islam bahwa menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana termuat dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: " Menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon atau Pemohon sudah tidak menghendaki Termohon sebagai isterinya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangan tersebut sebagai isterinya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan Firman Allah dalam Al-Qur-an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَيُنْذِرُ غَوْلًا ۖ أَلَّا يَقُولُوا عَلَىٰ آلِهِمْ تَالُوكَ ۚ فَإِن أَرَادُوا تَالًا فَأُولَٰئِكَ سَمِعُوا ۚ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mendatangkan manfaat, tidak memberikan kepastian hukum, dan tidak memberikan rasa keadilan baik terhadap Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon harus diceraikan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perceraian tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq* juz I

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 83 dan sekaligus pendapat tersebut diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak berlawanan dengan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil- dalil permohonannya serta alasan untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dari surat permohonannya,

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian permohonan Pemohon tersebut diajukan didasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah”. dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah Pemohon dan Termohon pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Majelis Hakim telah fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut dan oleh karena Pemohon telah membuktikannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak raj’i yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon tersebut adalah talak 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang amarnya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun di luar persidangan, Pemohon menyatakan bahwa dalam perceraian ini, Pemohon akan memberikan nafkah madliyah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut’ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon dan atas pemberian-pemberian tersebut, Termohon setuju dan menerima pemberian-pemberian yang akan diberikan oleh Pemohon tersebut ;

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam hadis riwayat At-Turmudzi yang berbunyi :

**المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم
حلالا**

Artinya : “Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diperjanjikan oleh Pemohon kepada Termohon di atas dalam perceraian ini merupakan suatu undang-undang bagi Pemohon dan Termohon karenanya Pemohon harus menunaikan perjanjian tersebut di atas dan hal tersebut merupakan suatu kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekasisteri telahdi jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa pemberian-pemberian yang telah diperjanjikan oleh Pemohon kepada Termohon di atas telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Al Qur’an surat Ath Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan riziknya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

2. Kitab Al Fiqhu 'ala

Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إِنَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا حُرًّا أَوْ أَمَةً.
وَالْمُرَادُ بِالنِّفْقَةِ مَا يَشْتَمِلُ الْإِطْعَامُ أَوْ الْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنَةُ

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

3. Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

لِيُطِيبَ خَاطَرَ الْمَرْأَةِ وَتُخَفِّفَ أَلَمَ الْفِرَاقِ وَلِيُجَادِ بَاعِثَ
عَلَى الْعُودَةِ إِلَى الزَّوْجِيَّةِ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَيْنُونَةُ كَبْرَى

Artinya : " Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian nafkah madliyah (nafkah lampau yang belum ditunaikan oleh suami / Pemohon), mut'ah, dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setelah Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon tersebut merupakan suatu undang-undang yang harus dilaksanakan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menghukum Pemohon

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah madliyah (nafkah lampau yang belum ditunaikan oleh suami / Pemohon), mut'ah, dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana telah disepakati tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar atau memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah iddah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas dan yang selengkapnyanya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan atau membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan atau membayar nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pada amar putusan diktum angka 3.1, 3.2, dan 3.3 tersebut kepada Termohon sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan ;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **02 Dzulhijjah 1445 Hijriyah** yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum. dan Khairil, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1449/Pdt.G/2024/PA.Bwi. tanggal 03 April 2024 sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum.
Hakim Anggota,

ttd

Khairil, S.Ag., M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan para pihak	: Rp.	18.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Juru Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	278.000,00

(Dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- Putusan ini belum berkekuatan hukum ;

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1449/Pdt.G./2024/PA.Bwi.